

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pidana. Setelah Hakim menjatuhkan vonis berupa pidana penjara, kemudian Jaksa menerima tugas dan wewenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi vonis tersebut. Dalam hal ini terpidana akan menjalani hukumannya di suatu tempat atau bangunan tertutup dalam masa tertentu sehingga ia tidak dapat berkegiatan secara bebas dalam masyarakat.

Berhubungan dengan pelaksanaan pidana penjara, ada suatu hal yang patut diberi perhatian besar. Perlakuan negara kepada para pelanggar hukumnya adalah salah satu alat ukur sahih yang menentukan tingkat peradaban suatu bangsa. Pemahaman ini berdasarkan pada kewajiban negara demi memenuhi hak-hak Narapidana, karena terkait dengan perikemanusiaan. Untuk lebih tegasnya, salah satu unsur pokok dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas HAM. Dengan demikian, hal ini sesuai prinsip bahwa negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Perlakuan tersebut bergantung pada sistem pelaksanaan pidana penjara yang berlaku. Semula Negara Indonesia menerapkan sistem kepenjaraan sebagai warisan dari hukum Belanda. Sistem ini lebih menitikberatkan pada tujuan *pembalasan*, karena cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar, atau mengutamakan pemberian penderitaan. Bertolak belakang darinya, terdapat

sistem pemasyarakatan, sebagai hasil evolusi sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala Direktur Pemasyarakatan No. K.P.10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965. Perhatian terhadap bidang pembinaan dan perlakuan kepada Narapidana ini, diberikan baru sejak tahun 1964 di Indonesia¹. Sejak waktu itulah diperkenalkan sistem pembinaan ke dalam sistem kepenjaraan di Indonesia, yang berkembang secara gradual sampai akhirnya menggantikannya.

Pada Konsideran huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, termuat dasar bahwa sistem pemasyarakatan telah menggantikan sistem kepenjaraan:

“bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Peralihan dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan tersebut berakibat pada penggantian istilah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan (disingkat LAPAS). Perubahan ini bukanlah sekedar demi menghilangkan kesan menakutkan dari istilah *penjara*, melainkan lebih sebagai akibat perubahan mendasar, yaitu tujuan pemidanaan penjara, dari berupa pembalasan menjadi pembinaan atau pemasyarakatan.

Hal di atas sejalan dengan perkembangan zaman. Perlakuan negara bagi para pelanggar hukumnya telah berubah sedemikian rupa dari masa ke masa,

¹Sedangkan konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, S.H. pada tahun 1963, di saat Beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa.

bergantung pada kemajuan peradaban bangsanya. Untuk hal ini, Cesare Beccaria menulis:

“... beratnya hukuman harus sejalan dengan keadaan bangsa. Di antara masyarakat yang belum keluar dari kebiadabannya, hukuman harus yang paling berat karena pengaruh yang kuat diperlukan; tetapi, seiring pikiran manusia yang jadi melunak karena hubungannya dalam masyarakat, berat hukuman harus dikurangi, bila dimaksudkan bahwa hubungan antara objek dan perasaan harus dipelihara.”²

Dari kutipan di atas, adalah jelas terlihat bahwa penerapan hukum pidana bagi bangsa beradab bukanlah demi kepentingan politik stabilitas sebuah rezim, sehingga bersifat tirani; melainkan harus mengakui eksistensi pelanggar hukum, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman atau memberikan nestapa *per se*. Penerapan hukum sepatutnya berujud pembinaan, karena seorang pelanggar hukum adalah manusia dan berpotensi menjadi anggota masyarakat kembali sebagaimana yang diharapkan. Bahkan perkembangan ini menyediakan pula hak-hak yang berujud peringanan hukuman bagi Narapidana.

Demikianlah sebab-sebab dasar kenapa sistem kepenjaraan ditinggalkan. Mengenai tujuannya yang kontemporer, yaitu pemasyarakatan, hal itu tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

LAPAS adalah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, tempat untuk melaksanakan pembinaan tersebut. LAPAS memiliki tugas

²Beccaria Cesare, 1764, *Dei Deliti e Delle Pene*, Italia. Diterjemahkan oleh Wahmuji, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm. 153 .

dan wewenang untuk mengupayakan agar tujuan dari pemasyarakatan tercapai. Untuk itu, LAPAS memiliki mekanisme atau tata cara dalam menjalankan tugasnya, yang merupakan sebuah kesatuan integral atas tujuan mengembalikan Narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna³. Singkat kata, seluruh program pembinaan dalam LAPAS harus sejalan dengan maksud pemasyarakatan ini.

Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan ini berjalan setahap demi setahap, dengan bersandar pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap-tahap tersebut meliputi tahap awal, tahap lanjutan (yang kemudian dibagi menjadi tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua) dan tahap akhir. Di dalam kesempatan ini, tidak semua dari tahap-tahap tersebut akan diterangkan. Walau demikian, dapat dikatakan bahwa tahap-tahap tersebut secara keseluruhan harus sejalan dengan maksud pemasyarakatan.

Pada tahap akhir, yang berentang antara 2/3 sampai dengan berakhirnya masa pidana Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), seorang WBP berhak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, khususnya apabila dia menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam dirinya dan tidak pernah mendekam dalam sel pengasingan karena melakukan pelanggaran (register F).

³Saroso, 1975, *Sistem Pemasyarakatan*, ceramah dalam *Laporan Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan 1975*, Penerbit Binacipta, Jakarta. Hlm. 67.

Pembebasan bersyarat sendiri bersifat inheren bagi sistem pemasyarakatan.

Waliman Hendrosusilo, pada saat menjabat sebagai Kepala Direktorat Bispa, di dalam ceramahnya mengatakan:

“Jadi kalau kita ingin memperbaiki orang itu dalam arti membuatnya mampu bertingkah laku wajar dalam pergaulan masyarakat, maka pembinaan dalam lembaga yang merupakan masyarakat terisolir/ terlepas dari lalu-lintas pergaulan hidup masyarakat bebas, akan sangat sukar mendapatkan hasil yang kita inginkan... Dengan demikian sebetulnya kurang tepatlah, kalau pembinaan tuna warga semua kita lakukan dalam lembaga. Tempat pembinaan yang praktis, efektif dan “murah” bagi sebagian besar tuna warga adalah dalam masyarakat sendiri.⁴”

Menurut Waliman, jika semua tahap pembinaan dilakukan dalam lembaga dan lembaga itu bersifat terkucil, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian maka diadakan program-program di luar LAPAS seperti asimilasi dan (yang menjadi fokus dalam penelitian ini) pembebasan bersyarat. Dengan kata lain, pembebasan bersyarat adalah program pembinaan di luar lembaga berdasar atas tujuan pemasyarakatan, yang menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai pusat dari usaha-usaha pembinaan.

Dengan latar belakang demikian, terjadi suatu permasalahan yang berkaitan erat dengan konsepsi pemasyarakatan. Masalah yang dimaksud muncul akibat dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Intinya, peraturan ini memuat pasal-pasal pengetatan atas ketentuan-ketentuan sejenis dari peraturan terdahulu. Ketentuan tersebut diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara

⁴BPHN, 1976, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Binacipta, Jakarta. Hlm. 77

dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. WBP yang dipenjarakan karena kejahatan-kejahatan tersebut, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, harus memenuhi syarat-syarat yang lebih ketat dalam memperoleh hak-hak atas remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Peraturan ini pada derajat tertentu telah turut mengakibatkan kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, pada Juli 2013 lalu, kendati bukan sebagai faktor tunggal. Ketika aliran listrik dan pasokan air terhenti, sebagian WBP bersatu dalam aksi protes. Berawal dari faktor-faktor “kebetulan”, mereka kemudian menyuarakan isu-isu yang lebih luas. Di sisi lain, aksi protes ini memuncak pada pembakaran bangunan LAPAS, dan banyak WBP melarikan diri. Aksi anarkis ini sepatutnya merangsang para pengambil kebijakan untuk berefleksi, jika di dalam LAPASnya, yang berfungsi untuk mengikis watak agresif, justru kemarahan WBP berkembang sedemikian rupa, dan dengan itu mereka menuntut hak-haknya, salah satunya adalah pembebasan bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berkait-erat dengan konsepsi pemasyarakatan karena terdapat pasal-pasal sejenis yang tumpang-tindih dengan berbagai peraturan, sehingga muncul ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama namun secara berbeda. Perbedaan pada tingkat peraturan tentu saja berakibat langsung pada praktik penerapan atau pelaksanaan pidana. Permasalahan tersebut akan menjadi perhatian penelitian ini, secara spesifik pada konsep dan peraturan mengenai pembebasan bersyarat. Atas latar belakang di atas, maka dapat diangkat sebuah judul yaitu: **“TINJAUAN KRITIS ATAS**

KONSEP PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA PASCAPEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan konsep pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995?
2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian pembebasan bersyarat di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui konsep pembebasan bersyarat sebagai akibat dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan dengan meninjau pula berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan bagi:

1. Teoritis:
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Penologi dan terakhir bagi ilmu dan wacana tentang Pembebasan Bersyarat pada khususnya;
2. Praktis:
 - a. Bagi para pengambil kebijakan di Departemen Hukum dan HAM, Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta instansi-instansi terkait baik yang berada di bawah Pemerintah maupun berbadan hukum swasta, agar lebih memahami teori dan opini tentang dan yang berkaitan dengan Pembebasan Bersyarat;
 - b. Bagi masyarakat, untuk memahami konsep Pembebasan Bersyarat yang berorientasi ke tengah masyarakat itu sendiri;
 - c. Warga Binaan Pemasyarakatan, agar memahami hak mereka atas Pembebasan Bersyarat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai perbandingan, hasil dari penelitian-penelitian lainnya akan dipaparkan sebagai berikut:

1. *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, oleh Arinal Nurrisyad Hanum. NPM: E1A007135. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat yang diberikan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, maka simpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dari tahun 2007-2011 antara yang diusulkan dengan yang terealisasi mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terrealisasi terus meningkat dari tahun ke tahun.
- b. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto ternyata ada kendala atau hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal diantaranya adalah :
 - 1) Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut.
 - 2) Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya.
 - 3) Melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan Narapidana tersebut gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

4) Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali Narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi Narapidana dalam kehidupan social masyarakat.

5) Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

2. *Pembebasan Bersyarat: Bagian dari Proses Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, oleh Agustinus Purnomo Hardi, NPM: 1006737551, Program Studi Ilmu Hukum, PaskaSarjana Universitas Indonesia, 1999, mengemukakan kelemahan komponen substansial dan komponen struktural dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat dan persyaratan waktu ideal yang harus dijalani di lembaga pemasyarakatan bagi Narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat.

3. *Implementasi Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bekasi*, oleh Rio Chaidar, NPM: 1006821382, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Paska Sarjana Universitas Indonesia, 2008, yang menganalisa implementasi kebijakan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang diberikan kepada Narapidana di LAPAS

Bekasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya ditinjau dari faktor komunikasi, sikap, dalam hal ini penulis hanya membatasi ruang lingkup objek penelitian pada birokrasi di Lapas Klas II A Bekasi saja.

F. Batasan Konsep

1. Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat ialah: *proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan*. Pembebasan bersyarat ini adalah hak WBP untuk menjalani proses terakhir dari masa pidananya di luar lapas, sebagai transisi menuju hidup bermasyarakat.

2. Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah: *suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat*

aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan penelitian studi kepustakaan (*library research*) di mana sasaran dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembebasan Bersyarat dan Sistem Pemasyarakatan:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur yang terkait dengan pembebasan bersyarat dan sistem pemasyarakatan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mempelajari serta menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat dan sistem pemasyarakatan.

4. Narasumber

Dalam penelitian ini, dibutuhkan Narasumber yang memberikan ide atau pendapat-pendapatnya untuk memahami objek penelitian ini pada sisi praktis. Narasumber tersebut adalah Bapak Muhammad Syukron yang berkedudukan sebagai Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dengan membidangi Pembinaan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika Klas II A Yogyakarta, yang berhasil Penulis wawancarai pada tanggal 31 Agustus 2015 dan 2 September 2015.

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Dalam penulisan ini, analisis data dilakukan terhadap pembebasan bersyarat dan sistem pemsyarakatan dalam ruang lingkup tata peradilan pidana di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab I, Bab II dan Bab III. Dari bab-bab tersebut, kemudian akan diuraikan lagi menjadi subbab-subbab yang diperlukan. Tiap-tiap bagian terangkai secara sistematis dan berkelanjutan. Sistematika penulisan selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bab pertama menguraikan latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sehingga sebuah isu dianggap layak untuk diteliti, beserta juga keaslian penelitian dari pemalsuan karya penelitian lain, batas-batas penelitian di mana

tidak boleh menyimpang ketika memaparkan isi penelitiannya, metode-metode untuk mengolah dan menyajikan data dan pendapat, dan akhirnya tentang penjelasan bagaimana penelitian ini diuraikan dan terbagi secara utuh dalam kesatuan yang sistematis.

Bab kedua menjelaskan hal-hwal Pembebasan Bersyarat dan Sistem Pemasyarakatan serta bagaimana kedudukan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemasyarakatan, kemudian perihal penetapan ketentuan-ketentuan Pembebasan Bersyarat setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dimulai dari kedudukan peraturan tersebut, pertimbangan, tujuan serta sejumlah ketentuannya yang terkait, dan akhirnya analisa atas konsep dan penerapan Pembebasan Bersyarat dengan mempertentangkan dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Bab ketiga berfungsi untuk menutup atau memberikan hasil dari penelitian ini demi menjawab permasalahan yang mendasari isu penelitian ini serta memberikan rekomendasi sebagai jalan keluar bagi permasalahan tersebut.